



Dikirim: 02-03-2022, Diterima: 11-07-2022, Terbit: 23-07-2022

Perekonomian Islam Dalam Kerajaan Aceh Darussalam

Intan Devi Orlita Sari

Universitas Islam Negeri Surabaya
intandeviorlitasari@gmail.com

Abstrak

Aceh merupakan pintu gerbang penyebaran Islam di Nusantara. Itu karena kerajaan Islam pertama didirikan di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari ekonomi Islam di Kerajaan Aceh melalui kebijakan fiskal dan moneter. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan historis dimana sumber data diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh pada masa kerajaan Aceh, perkembangan keuangan diperoleh melalui kebijakan fiskal Islam melalui zakat, *kharaj*, *khums*, dan *usyur*. Kemudian pengelolaan moneter diberikan kepada *baitul mall* dengan menyalurkan dana untuk pendidikan, penyebaran agama Islam, budaya, pembangunan infrastruktur, ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: kebijakan fiskal dan moneter, kerajaan Aceh, perekonomian Islam

Abstract

Aceh is the gateway to the spread of Islam in the archipelago. That's because the first Islamic empire was established in Aceh. This study aims to learn about the Islamic economy in the Kingdom of Aceh through fiscal and monetary policies. The method in this research is qualitative with a historical approach where the data sources are obtained from literature studies. The research results obtained during the Aceh kingdom, financial development was obtained through Islamic fiscal policy through zakat, *kharaj*, *khums*, and *usyur*. Then monetary management is given to *baitul mall* by distributing funds for education, spreading Islam, culture, infrastructure development, science, and social welfare.

Keywords: fiscal and monetary policy, Islamic economy; kingdom of Aceh



Jurnal Humanitas is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, dimana jalur masuknya dari pedagang muslim dari Persia, Gujarat, India, Cina, dan Yaman di abad ke-7 M, dimana masyarakat masih berada didalam kekuasaan kerajaan bercorak Hindu Budha. Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai proses dalam penyebarannya yang berlangsung lama yakni abad ke tujuh sampai tiga belas masehi. Jadi, penyebaran yang dilakukan oleh berbagai pedagang muslim dari berbagai daerah semakin intensif dalam menyebarkan Islam diberbagai daerah yang telah dikunjungi, terutama didaerah pusat perdagangan. Islam pertamakali berkembang di Timur Tengah sehingga kebijakan di Indonesia mengikuti perkembangan Islam yang sudah diterapkan di Timur Tengah (Badri 2013, p. 191).

Perkembangan Islam di Indonesia lebih fokus di masa Kerajaan Aceh Darussalam. Jadi, keberadaan kerajaan Aceh menjadi fase perkembangan yang tercatat sebagai sejarah di Indonesia. perkembangan Islam di Aceh sangat cepat. Oleh karena itu, kerajaan Aceh Darussalam semakin memperluas gerakan masyarakat didaerah pesisir Aceh. Meurah Johan di abad yang ke tiga belas sebagai pengembangan dari kesultanan Aceh. Adapun Sultan Ali Mughayat Syat yang membangun kesultanan Aceh di abad yang ke enam belas (Gazali 2016, p. 174-175).

Aceh sebagai gerbang dari penyebaran Islam di Nusantara. Hal itu karena Aceh dijadikan sebagai pusat peradaban Islam dibagian Timur. Sejarah kerajaan Islam didaerah Aceh sesuai dengan berdirinya kerajaan Islam dengan beberapa ulama yang memiliki peran dalam memajukan ilmu pengetahuan di Aceh. Ulama aceh yang dikenal dengan karyanya yakni Abdurrauf Singkel, Nuruddin ar Raniry, Syamsuddin Sumatrani, Hamzah Fanshuri, dan lainnya. Dengan adanya kekompakan dari Aceh sehingga penjajahan Belanda mundur (Amin 2015, pp. 299-300).

Aceh dikenal dengan masyarakatnya yang bekerja dengan bercocok tanam padi, buah, lada, pohon kelapa, dan pohon pinang untuk mensejahterahkan masyarakat Aceh. Jenis dari padi di Aceh ada dua yakni padi basah dan padi kering. Dengan adanya pertanian di Aceh dijadikan sebagai bentuk dari mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhannya. Pertanian sudah dilakukan oleh masyarakat Aceh dari penjajahan dan sebelum Islam masuk di Aceh. Mayoritas masyarakat Aceh memiliki mata pencaharian bercocok tanam dan perdagangan. Namun, ada juga yang bekerja sebagai tukang kapal, tukang emas, dan lainnya (Dewi 2016, p.

104). Jadi, kesejahteraan masyarakat di Aceh sebagai bentuk dari fungsi pemerintahan yang baik melalui penerapan kebijakan fiskal dan moneter Islam.

Penelitian mengenai perekonomian di Aceh telah dilakukan diantaranya penelitian oleh Muhzinat (2021) tentang perekonomian di kepemimpinan dari Sultan Iskandar Muda. Kemudian ada penelitian Zuboidi (2018) mengenai hubungan antara kerajaan Aceh dan utsmani. Selanjutnya penelitian dari Pospos (2015) mengenai fenomena ekonomi di Aceh. Setelah itu penelitian oleh Basori (2020) tentang undang-undang di kesultanan Aceh. Jadi, penelitian ini sebagai pelengkap untuk dijadikan wacana dalam perkembangan perekonomian di Aceh Darussalam melalui kebijakan fiskal dan moneter dalam Islam. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perekonomian Islam di Kerajaan Aceh melalui kebijakan fiskal dan moneter. Jadi, urgensi dalam penelitian ini dijadikan sebagai pelengkap dari penelitian terdahulu dalam aspek perkembangan sejarah pemikiran ekonomi Islam di Aceh.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan historis. Jadi, penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dengan analisis melalui pendekatan induktif, dimana penelitian ini menekankan proses dan makna. Sedangkan pendekatan historis atau sejarah memiliki ciri khas melalui periode waktu yang menunjukkan kegiatan, peristiwa, nilai, dan karakteristik yang dapat dikaji melalui konteks waktu. Sumber data penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan. Dengan demikian penelitian ini merumuskan permasalahan terkait dengan bagaimana perekonomian Islam di kerajaan Aceh Darussalam (Syamsudin 2007, p. 14).

Pembahasan

Kebijakan Perekonomian Islam dalam Kebijakan Fiskal di Aceh

Kesejahteraan masyarakat akan didapatkan apabila sumber daya ekonomi yang digunakan dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik. Pada masa kerajaan Aceh, pengembangan keuangan publik dijalankan melalui beberapa sumber material yakni dengan kebijakan Islam. Seperti: zakat, *kharaj*, dan *usyur*. Dengan adanya penerapan kebijakan fiskal Islam memiliki dasar dari ajaran Islam yang ada didalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, perintah dalam menerapkan pajak Islam digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rozalinda 2014, p. 212). Kebijakan dari anggaran yang diterima

oleh pemerintah sebagai sumber penerimaan dalam ekonomi Islam melalui zakat, *kharaj*, *khums*, *usyur*.

1. Zakat

Zakat sebagai pengeluaran individu dari pendapatan yang diperoleh sesuai dengan syariah Islam. Adapun pendapat dari masyarakat Aceh dapat diperoleh dari pertanian, perdagangan, dan lainnya. Zakat diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam (Nasution 2006, p. 205). Hal itu karena, salah satu tujuan dengan adanya kebijakan fiskal yakni memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang diperlukan dengan adanya distribusi pendapatan berimbang dalam masyarakat agar pendapatan dapat diberikan kepada masyarakat secara merata.

2. Kharaj

Kharaj dijadikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibayar baik muslim dan non muslim. *Kharaj* ditentukan berdasarkan dari tingkat produktivitas tanah yang bukan berasal dari daerah. Jadi, *kharaj* dapat ditentukan dengan mempertimbangkan kesuburan dari tanah, jenis tanaman, serta pengairan lahan. Pajak yang diterapkan oleh kerajaan Aceh berdasarkan tanah yang ada didalam wilayah kekuasaan, dimana pembayaran *kharaj* di Aceh didapat dari kebun sesuai dengan tingkat kesuburan tanah, serta jenis tanaman di Aceh meliputi, lada, beras, buah, dan lainnya.

3. Khums

Khums dijadikan sebagai dana yang diperoleh dari rampasan perang, barang temuan, dan barang tambang yang dialokasikan untuk anak yatim, musafir, orang miskin. Sistem ekonomi Islam dikenal dengan tarif pajak persentasenya tetap, dimana pajak yang dikenakan 20% dari harta yang diperoleh (Adiwarman 2007, p. 264). Selain itu, Aceh memiliki angkatan bersenjata. Hal itu digunakan oleh Aceh untuk melindungi masyarakat dari penjajahan. Salah satu alat yang digunakan Aceh dalam melindungi masyarakat dari penjajahan yakni meriam. Meriam sebagai bentuk kerjasama Aceh dengan Turki Utsmani. Ekspendisi Militer juga dibentuk oleh Aceh untuk membenahi kota serta menjaga Aceh agar tidak ada penjajahan dalam pemerintahan kerajaan Aceh (Denys 2006, pp. 129-131). Aceh juga berhasil merebut

pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan diberbagai negara, sehingga serangan dari Portugis menjadi lemah (Zuboidi 2018).

4. Usyur

Usyur dijadikan sebagai pajak perdagangan. Apabila ada barang dagang masuk ke negara Islam. Pada awal kerajaan Islam mayoritas masyarakatnya yaitu pedagang. Oleh karena itu, pajak yang dikenakan atas barang dagangan atau bea cukai yang disebut dengan usyur. Masyarakat Aceh memiliki mata pencaharian yakni perdagangan dan pertanian. Namun, ada juga yang bekerja menjadi tukang, nelayan, dan lainnya. Luasnya kerajaan Aceh sampai ke semenanjung Malaka, sehingga menjadikan Aceh sebagai kerajaan yang besar dalam hal perdagangan (Setyawati 2016, pp. 104-105). Aceh dijadikan sebagai jalur perdagangan muslim dari Belanda, Inggris, Eropa, Prancis, Tiongkok, serta Turki. Kesultanan Turki dan Kaisar Tiongkok bersahabat dengan kerajaan Aceh. Raja Prancis mengirim pedang dengan bertata emas di Aceh. Lalu Kaisar Tiongkok juga mengirim lukisan yang ada tanda tangan di Aceh (Hamka 2002, p. 923).

Barang yang diperdagangkan di kerajaan Aceh yaitu beras, daging, ikan, ternak, dan buah. Aceh banyak dikunjungi oleh para pedagang asing. Hal itu karena, tertarik dengan hasil komoditi Aceh meliputi, emas, timah, lada, minyak, dan lainnya. Aceh juga mendapatkan beberapa barang dari luar negeri meliputi, pakaian, porselin, dan lainnya. Lada menjadi salah satu barang dagangan di Aceh karena banyak pohon lada yang tumbuh di Aceh, dimana menghasilkan lada sampai 20 buah kapal (Hamka 2002, p. 106).

Aceh memiliki barang yang bagus untuk perdagangan, dimana dapat diterima melalui hasil monopoli berdasarkan barang dagang yang ada didalam wilayah kekuasaannya. Adapun kerajaan Aceh mendapatkan pendapatan penghasilan dari masyarakat lokal sebagai bentuk dari pajak. Adapun produksi didapat dari hutan atau kebun di Aceh. Adapun produksi dari kebun dikendalikan oleh penguasa lokal atau orang kaya. Raja dari kerajaan Aceh juga memiliki perkebunan lada (Hamka 2002, p. 108).

Aceh dikenal dengan penghasil lada yang besar. Hal itu, dapat membantu perekonomian masyarakat Aceh, dimana perekonomian kerajaan Aceh semakin maju. Selain lada, Aceh juga sebagai penghasil beras untuk di ekspor. Sedangkan impornya yaitu kain, minyak wangi, dan lainnya. Dengan adanya pengiriman keluar dan penerimaan barang dapat menunjang perekonomian masyarakat Aceh (Rokhman 2013, p. 40). Perekonomian di Kerajaan Aceh

juga diperoleh melalui hasil dari pembelian barang untuk dijual lagi yang ada di pelabuhan Aceh, dimana Aceh dan wilayah yang ditaklukan, sehingga bea cukai yang dikenakan melalui kapal yang berlalu di Aceh menjadi sumber pendapatan kerajaan Aceh. Adapun bea cukai yang dipungut perdagangan sebesar 7% berdasarkan harga yang ditetapkan. Jadi, perekonomian Kerajaan Aceh melakukan perdagangan lada, beras, dan lainnya secara monopoli. Oleh karena itu, kerajaan Aceh mendapatkan banyak keuntungan dalam perekonomian dengan adanya perdagangan (Rokhman 2013, p. 160).

Kerajaan Aceh menjalin kerja sama dengan beberapa kerajaan di Nusantara atau negara asing, seperti Inggris, Eropa, dan lainnya. Hal itu, dilakukan untuk meningkatkan perekonomian Aceh karena banyak pedagang yang ingin untuk berdagang di Aceh, sehingga harus setuju dengan berbagai persyaratan misalnya, pajak atau bea cukai (Lombard 2006, p. 168).

Kebijakan Perekonomian Islam dalam Kebijakan Moneter di Aceh

Kebijakan moneter pada masa kerajaan Aceh terdapat peredaran uang yang stabil dan kuat. Hal itu, karena banyak kedatangan pedagang asing di wilayah Aceh, sehingga pedagang asing bersedia melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang Aceh. Mata uang Aceh beredar dari abad ke-16, dimana mata uang tersebut sudah digunakan dipelabuhan untuk melakukan perdagangan dengan bangsa Arab dan Tiongkok. Aceh mengeluarkan mata uang sendiri setelah menerima uang dirham.

Adapun nama mata uang di kerajaan Aceh yaitu, drama yakni koin kecil emas, cash yakni timah, derham Aceh yakni emas, kupang yakni perak, kepeng yakni tembaga, keuh yakni timah. Pada umumnya derham terbuat dari emas 18 karat, dimana terdapat huruf yang timbul dengan aksara Arab. Selain itu, mata uang di Aceh banyak macamnya, sehingga mempermudah masyarakat untuk menggunakannya. Ketika Cina berdagang didaerah kekuasaan Aceh menggunakan mata uang perak yang biasanya disebut ketun, setelah itu, Portugis mengedarkan mata uang ringgit yang dikenal dengan ringgiet meriam atau reyal. Pada masa Aceh reyal sangat populer yang digunakan untuk melakukan transaksi perdagangan lada. Pada kekuasaan Aceh menetapkan ringgit dari sepanyol sebagai kesatuan mata uang. Nilai yang ditukarkan 1 ringgit dengan 4 deureuham. Kemudian 1 kupang bernilai 1600 cashes. Jadi, 3 kupang sama dengan 1 derham (HM 2019).

Defisit anggaran yang sedikit telah terjadi di pemerintahan Islam. Jadi, sistem pengelolaan moneter diberikan kepada baitul mall. Baitul mall sebagai pengelola dari pemasukan dan pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat Islam. Hak dari harta yang dikelola oleh baitul mall sepenuhnya untuk orang Islam. Apabila harta yang tidak ada keterangan dengan jelas maka harta itu hak dari baitul mall. Namun, ketika harta ada keterangan jelas, maka pengambilan dari harta sebagai hak dari baitu mall. Jadi, baitul mall sebagai post, bukan tempat. Baitul mall mempunyai kewajiban untuk kepentingan orang Islam (Huda 2009, p. 79).

Kebijakan moneter di Aceh memberikan dana yang diperoleh untuk pendidikan, penyebaran agama Islam, budaya, pembangunan infrastruktur, ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan sosial. Jadi, dana di baitul mall berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Kerajaan Aceh pernah melakukan siding rencana perencanaan, dimana pelaksanaan program kerajaan yang banyak dihadiri oleh siding rencana pejabat, ulama, serta masyarakat untuk membahas mengenai rumusan adat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan Aceh. Masjid Baiturrahman dijadikan sebagai tempat dilaksanakannya konsolidasi. Hasil dari konsolidasi yaitu dengan disahkannya undang-undang yang disebut dengan adat meukuta alam, dimana membahas distribusi sertap pengelolaan kerajaan yang mengharamkan riba di dalam pemerintahan Aceh (Gazali 2016, p. 178).

Kesimpulan

Aceh sebagai gerbang dari penyebaran Islam di Nusantara. Hal itu karena, kerajaan Islam pertama berdiri di Aceh. Pada masa kerajaan Aceh, pengembangan keuangan dijalankan melalui beberapa sumber material melalui kebijakan fiskal Islam seperti, zakat sebagai pengeluaran individu dari pendapatan yang diperoleh sesuai dengan syariah Islam, *kharaj* sebagai pajak tanah, *khums* sebagai dana yang didapat dari barang temuan, rampasan perang, dan barang tambang, *usyur* dijadikan sebagai pajak perdagangan. Pada masa kerajaan Aceh terdapat peredaran uang yang stabil dan kuat. Hal itu karena pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah Aceh bersedia melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang Aceh. Defisit anggaran yang sedikit telah terjadi di pemerintahan Islam. Kebijakan moneter di Aceh memberikan dana yang diperoleh untuk pendidikan, penyebaran agama Islam, budaya, pembangunan infrastruktur, ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan sosial. Jadi, dana di baitul

mall berdampak pada pertumbuhan ekonomi dengan pengelolaan kerajaan yang mengharamkan riba didalam pemerintahan Aceh.

Daftar Rujukan

- Adiwarman, K. (2007). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amin, S. M. (2015). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Badri, Y. (2013). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Basori, H. (2020). Hukum Islam Nusantara: Diaspora Undang-Undang Malaka di Kesultanan Aceh Abad Ke-17. *Tashwirul Afkar*, 39(2), 213-248. <https://doi.org/10.51716/ta.v38i02.23>.
- Gazali, G. (2016). Hubungan Umara dan Ulama dalam Membentuk Kehidupan Sosio-Relijius di Aceh Darussalam Masa Sultan Iskandar Muda (The Relation of Umara and Ulama in Shaping Socio-Religious life in Aceh Darussalam under Sultan Iskandar Muda's Period). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 173-185. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.173-185>.
- Hamka. (2002). *Sejarah Umat Islam*. Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd.
- HM, M. S. (2019). "Mata Uang Kesultanan-Kesultanan Islam Aceh Abad 13-17 M," 2019. Diakses pada tanggal 28 Desember 2021. <https://islamtoday.id/ulas-nusa/20190712104819-2074/mata-uang-kesultanan-kesultanan-islam-aceh-hingga-abad-17-m/>.
- Huda, N. (2009). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Bogor: Kencana Prenada Media Group.
- Lombard, D. (2006). *Kerajaan Aceh Zaman Iskandar Muda*. Jakarta: Koperasi Populer Gramedia.
- Muhzinat, Z. (2021). Perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam Era Sultan Iskandar Muda. *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 5(2), 73-82. <http://dx.doi.org/10.29300/tjksi.v5i2.3719>.
- Nasution, M. E. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Pospos, A. F. (2015). Fenomena Ekonomi Islam di Tanah Rencong. *JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam)*, 1(2), 124-136. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6549>.
- Rokhman, M. N. (2013). *Indonesia Pada Masa Pengaruh Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Univesitas Negeri Yogyakarta.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setyawati, D. (2016). Perkembangan Perkebunan di Aceh P (Abad Ke XIII-XIX). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1), 102-114. <https://doi.org/10.36706/jc.v5i1.4807>.
- Syamsudin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Zuboidi, H. (2018). Kepentingan Utsmani Menjalin Hubungan Dengan Kerajaan Aceh Darussalam. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 1(2). 113-127. <http://dx.doi.org/10.22373/jp.v1i2.3433>.